



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Abdul Fatah bin Muhammad Rizal (Almarhum);**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Desa Ngabul RT. 02/04, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara;
2. Desa Ngabul RT. 03/02, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Bambang Budiyo, S.H, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Garuda No.02 Ds. Singorojo, Rt.06, Rw.03 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, berdasarkan penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL FATAH alias POKLEK bin (alm) MUHAMMAD RIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan *Primair* melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL FATAH alias POKLEK bin (alm) MUHAMMAD RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Subsindir* melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus bekas permen Yupi;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard 081226792628 IMEI 868359041221855;
 - 1 (satu) tube urine.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus muda No. Kartu 5264 2214 6081 7580;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol K 3744 QQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL FATAH alias POKLEK bin (alm) MUHAMMAD RIZAL pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Mantingan RT. 15/04, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan MUHAMMAD TABAH ALBERA JUNIUSTRA alias TARA bin MUH. FATKHUL MUIN (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa sedang berada di daerah Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 20.30 wib, RIO (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa bisa mengambilkan sabu, terdakwa kemudian menghubungi IRUL (DPO) guna menanyakan ketersediaan sabu pada dirinya. Setelah IRUL memberikan jawaban bahwa tersedia sabu, terdakwa kemudian segera menghubungi RIO untuk memberitahukan hal tersebut dan terdakwa menyatakan sanggup untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan sabu untuknya. RIO lalu meminta terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening kepadanya, tetapi karena pada saat itu terdakwa sedang tidak membawa kartu ATM maka RIO meminta terdakwa untuk meminjam kartu ATM milik MUHAMMAD TABAH ALBERA JUNIUSTRA alias TARA dan ia akan mentransfer uang pembelian sabu ke rekening TARA. Selanjutnya terdakwa menghubungi TARA dan memintanya untuk mengirimkan nomor rekening miliknya kepada RIO untuk RIO gunakan mentransfer uang pembelian sabu;

Selanjutnya pada sekira jam 22.20 wib RIO mengirimkan kepada terdakwa bukti transfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening milik TARA. Kemudian pada sekira jam 22.30 wib terdakwa menjemput TARA di sebuah bengkel di Desa Sukodono, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Mereka berdua kemudian pergi menuju tempat mesin ATM BNI di Desa Sukodono untuk mengambil uang yang telah ditransfer oleh RIO, tetapi pada saat itu TARA hanya dapat mengambil uang tunai dari rekeningnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ia mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa yang saat itu juga langsung diambil tunai oleh terdakwa, adapun sisa uang yang telah ditransfer oleh RIO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih tersimpan di rekening milik TARA. Setelah itu mereka berdua menuju ke rumah IRUL;

Pada sekira jam 22.50 wib terdakwa dan TARA tiba di rumah IRUL di Desa Mantingan RT. 15/04, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Terdakwa lalu menemui IRUL di teras rumah sedangkan TARA menunggu di pinggir jalan depan rumah IRUL, setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) IRUL lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada IRUL bahwa kekurangan uang pembayaran sabu akan ia transfer setelah jam 00.00 wib. Setelah itu terdakwa dan TARA membawa sabu yang mereka beli tersebut dan mengantarkannya ke tempat kost RIO di Griya Najwa di Dukuh Gerjensari RT. 05/04, Kel. Tahunan, Kab. Jepara. Namun, pada saat tiba di tempat kost RIO, petugas Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan TARA dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang telah mereka beli;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL FATAH alias POKLEK bin (alm) MUHAMMAD RIZAL pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di tempat kos Griya Najwa, Dukuh Gerjensari RT. 05/04, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan MUHAMMAD TABAH ALBERA JUNIUSTRA alias TARA bin MUH. FATKHUL MUIN (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan informasi masyarakat perihal terdakwa yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika, Saksi PURNOMO dan SYAIFUL AMRI bersama anggota tim pada Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa. Setelah memperoleh bukti-bukti yang dapat diyakini kebenarannya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu datang ke tempat kos tersebut bersama MUHAMMAD TABAH ALBERA JUNIUSTRA alias TARA. Dalam penggeledahan tersebut, tim berhasil menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip transparan dibungkus dengan bekas bungkus permen Yupi yang digenggap oleh terdakwa dengan tangan kanannya. Atas temuan tersebut tim kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa terdakwa dan TARA datang ke tempat kos Griya Najwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu untuk mereka antarkan kepada RIO (DPO);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Purnomo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 23.00 wib, saksi bersama tim yang di antaranya adalah Saksi SAIFUL AMRI telah menangkap Terdakwa ABDUL FATAH alias POKLEK bin (alm) MUHAMMAD RIZAL saat berada di depan tempat kos Griya Najwa di Dukuh Gerjensari RT. 05/04, Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Dalam penangkapan tersebut turut diamankan pula sejumlah barang bukti yang di antaranya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus bekas bungkus permen Yupi yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan laporan informasi masyarakat perihal terdakwa yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga terdakwa masuk dalam target operasi, setelah mendapatkan hasil penyelidikan yang dapat diyakini kebenarannya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tim segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas 1 (satu) paket sabu yang berada dalam genggam tangannya tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama IRUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 22.50 wib;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus bekas bungkus permen Yupi adalah sabu yang terdakwa bawa untuk ia serahkan kepada RIO (DPO), barang bukti berupa handphone merk OPPO warna biru adalah sarana milik terdakwa yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan RIO dan IRUL, barang bukti berupa kartu ATM BNI Taplus adalah kartu ATM milik MUHAMMAD TABAH ALBERA JUNIUSTRA alias TARA (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) yang mereka gunakan untuk menerima transfer uang dari RIO, dan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio GT K 3744 QQ adalah sepeda motor milik kakak terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas tidak berhasil menemukan RIO di tempat kostnya maupun IRUL di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, meneima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Syaiful Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 23.00 wib, saksi bersama tim yang di antaranya adalah Saksi PURNOMO telah menangkap Terdakwa ABDUL FATAH alias POKLEK bin (alm) MUHAMMAD RIZAL saat berada di depan tempat kos Griya Najwa di Dukuh Gerjensari RT. 05/04, Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Dalam penangkapan tersebut turut diamankan pula sejumlah barang bukti yang di antaranya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus bekas bungkus permen Yupi yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan laporan informasi masyarakat perihal terdakwa yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga terdakwa masuk dalam target operasi, setelah mendapatkan hasil penyelidikan yang dapat diyakini kebenarannya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas tim segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas 1 (satu) paket sabu yang berada dalam genggam tangannya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelumnya ia mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama IRUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 22.50 wib;



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus bekas bungkus permen Yupi adalah sabu yang terdakwa bawa untuk ia serahkan kepada RIO (DPO), barang bukti berupa handphone merk OPPO warna biru adalah sarana milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan RIO dan IRUL, barang bukti berupa kartu ATM BNI Taplus adalah kartu ATM milik MUHAMMAD TABAH ALBERA JUNIUSTRA alias TARA (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) yang mereka gunakan untuk menerima transfer uang dari RIO, dan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio GT K 3744 QQ adalah sepeda motor milik kakak terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas tidak berhasil menemukan RIO di tempat kostnya maupun IRUL di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, meneima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, ataupun menguasai narkotika jeni sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 23.00 wib bertempat di depan tempat kos Griya Najwa di Dukuh Gerjensari RT. 05/04, Desa Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan pula sejumlah barang bukti yang di antaranya berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan yang dibungkus bekas bungkus permen Yupi yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari IRUL (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 22.50 wib di rumah IRUL di Desa Mantingan RT. 15/04, Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Adapun uang yang terdakwa gunakan membeli sabu tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik RIO yang ditransfer ke rekening milik MUHAMMAD TABAH ALBERA JUNIUSTRA alias TARA;



- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terdakwa bawa tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi bersama RIO (DPO) dan MUHAMMAD TABAH ALBERA JUNIUSTRA alias TARA (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) di kamar kost RIO, tetapi ketika terdakwa tiba di depan tempat kost RIO tiba-tiba petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara sebagai berikut, bermula ketika pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 20.30 wib RIO menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu, oleh karena itu RIO meminta terdakwa untuk mencari sabu. Selanjutnya terdakwa menemui TARA dan meminta nomor rekening tabungan milik TARA untuk diberikan kepada RIO karena pada saat itu terdakwa sedang tidak membawa kartu ATM. Selanjutnya pada sekira jam 22.20 wib RIO mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) masuk rekening tabungan milik TARA ke handphone terdakwa, kemudian terdakwa dan TARA menuju ke rumah IRUL di Desa Mantingan untuk membeli sabu. Setelah mendapatkan sabu, terdakwa dan TARA kemudian menuju ke tempat kost milik RIO dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang mereka dapatkan dari IRUL tersebut. Namun, ketika sampai di depan kamar kos RIO tiba-tiba datang petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, meneima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus bekas permen Yupi;
- o 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard 081226792628 IMEI 868359041221855;



- o 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus muda No. Kartu 5264 2214 6081 7580;
- o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol K 3744 QQ;
- o 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Fatah bin Muhammad Rizal (Almarhum) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 23.00 Wib, bertempat di tempat kos Griya Najwa, Dukuh Gerjensari RT. 05/04, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah ditangkap oleh Petugas karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, di antaranya adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip transparan dibungkus dengan bekas bungkus permen Yupi yang digenggap oleh terdakwa dengan tangan kanannya. Atas temuan tersebut tim kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa terdakwa dan TARA datang ke tempat kos Griya Najwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu untuk mereka antarkan kepada RIO (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 132 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Abdul Fatah bin Muhammad Rizal (Almarhum) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah **terpenuhi**;

Ad.2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dalam dakwaan ini, sebelum mempertimbangkan tentang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan harus memenuhi syarat adanya niat untuk berbuat kejahatan, sudah dimulainya perbuatan kejahatan itu; dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan mengenai permufakatan jahat (samenspanning) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Abdul Fatah bin Muhammad Rizal (Almarhum) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 23.00 Wib, bertempat di tempat kos Griya Najwa, Dukuh Gerjensari RT. 05/04, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah ditangkap oleh Petugas karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, di antaranya adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip transparan dibungkus dengan bekas bungkus permen Yupi yang digenggap oleh terdakwa dengan tangan kanannya. Atas temuan tersebut tim kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa terdakwa dan TARA datang ke tempat kos Griya Najwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu untuk mereka antarkan kepada RIO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah selesai dilaksanakan, dengan demikian tidak memenuhi syarat tentang "percobaan" yaitu perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tersebut tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Rio (DPO) sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga tidak cukup bukti hingga diperoleh fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti Maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsider, dan oleh Penuntut Umum Terdakwa dalam dakwaan subsider didakwa melanggar Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa oleh Majelis telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh Majelis dalam dakwaan primer unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Untuk itu Majelis mengambil alih unsur barang siapa dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsider sebagai unsur yang tidak terpisahkan dan oleh Majelis unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti pula dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dalam dakwaan ini, sebelum mempertimbangkan tentang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan harus memenuhi syarat adanya niat untuk berbuat kejahatan, sudah dimulainya perbuatan kejahatan itu; dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai bukan karena kehendaknya



sendiri. Sedangkan mengenai permufakatan jahat (samenspanning) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa harus merupakan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum Majelis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Abdul Fatah bin Muhammad Rizal (Almarhum) pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pada jam 23.00 Wib, bertempat di tempat kos Griya Najwa, Dukuh Gerjensari RT. 05/04, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, telah ditangkap oleh Petugas karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, di antaranya adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip transparan dibungkus dengan bekas bungkus permen Yupi yang digenggap oleh terdakwa dengan tangan kanannya. Atas temuan tersebut tim kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa terdakwa dan TARA datang ke tempat kos Griya Najwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu untuk mereka antarkan kepada RIO (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori Melakukan percobaan memiliki narkoba jenis metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus bekas permen Yupi, 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard 081226792628 IMEI 868359041221855 dan 1 (satu) tube urine, oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan alat yang dipergunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan urine Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara. Dengan demikian masing-masing barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus muda No. Kartu 5264 2214 6081 7580 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol K 3744 QQ, oleh karena barang bukti tersebut bukanlah merupakan alat maupun hasil kejahatan, maka akan diperintahkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika jo. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fatah bin Muhammad Rizal (Almarhum) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Fatah bin Muhammad Rizal (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus bekas permen Yupi;
- 1 (satu) buah handphone OPPO warna biru dengan nomor simcard 081226792628 IMEI 868359041221855;
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus muda No. Kartu 5264 2214 6081 7580;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol K 3744 QQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Demi Hadiangoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Jpa.